



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021 5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

- Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI- 2034.GR.01.01 TAHUN 2020
TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA MASUKNYA ORANG ASING
KE WILAYAH INDONESIA

1. Umum

Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penutupan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk mewujudkan sinergitas penerapan kebijakan nasional pencegahan peningkatan penularan COVID-19 dan variannya melalui penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini, yaitu:
 - 1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia;
 - 2) Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan kebijakan penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian dalam melaksanakan kebijakan penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
- g. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- h. Surat Edaran Satuan Tugas Penangan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Surat Edaran

a. Umum

Dengan berlakunya Surat Edaran Satuan Tugas Penangan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), agar semua pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melakukan koordinasi kepada *stakeholder* dan penjamin orang asing terkait substansi keimigrasian dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

b. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi agar menyebarkan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat mengenai penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.

c. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri:

- 1) Menolak sementara semua permohonan visa;
- 2) Menyampaikan informasi bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan pengembalian;
- 3) Menyampaikan informasi bahwa orang asing pemegang ITAS/ITAP dan/atau Izin Masuk Kembali yang akan habis masa berlaku dan sedang berada di luar negeri pada masa penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, dapat melakukan perpanjangan secara *online* melalui aplikasi izin tinggal *online*.

d. Kepala Divisi Keimigrasian:

Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.

e. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi:

- 1) Melakukan penolakan pemberian tanda masuk bagi orang asing ke wilayah Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pemeriksaan keimigrasian dan pemberian tanda masuk terhadap:
 - a) pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas,

- b) pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas,
 - c) pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, dan
 - d) awak alat angkut yang masuk dengan alat angkutnya;
- 3) Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.
6. Penutup
- a. Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan pemulihan ekonomi nasional;
 - b. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020
PLH. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



R.P. MULYA
NRP. 67070535

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. A r s i p-----.